

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan aset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
 - b. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a dan b" di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja adalah Instansi atau Unit Kerja yang membidangi tugas Pembinaan Kesatuan Bangsa.
6. Partai Politik adalah setiap Organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ataupun sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ataupun sebutan lainnya yang berada di Tingkat Kabupaten Indramayu.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indramayu hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya digunakan untuk kepentingan Partai Politik yang bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik guna memperjuangkan tujuan Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan dalam bentuk uang secara proposional yang besarnya tidak boleh melebihi ketentuan Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Tingkat Propinsi .
- (2) Penetapan besaran bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
- (4) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), setiap Tahun Anggaran dapat berubah dan teknis pelaksanaan serta penetapannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai yang disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja yang membidangi tugas Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan/Keputusan Dewan Pimpinan/Pengurus Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutannya, yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ataupun sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

- b. Foto copy daftar perolehan kursi yang sah dalam Pemilu yang telah dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
- c. Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik;
- d. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Politik yang masih berlaku;
- e. Nomor Rekening dan disertai foto copy buku rekening Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Melampirkan foto copy laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun sebelumnya.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.
- (2) Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (3) Kesekretariatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Satuan Kerja yang tugasnya melakukan Pembinaan Kesatuan Bangsa dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pokok Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang telah di usulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui Rekening Partai Politik masing-masing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pula dengan Berita Acara serah terima.